



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI

NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

PENGUJIAN BECAK BERMOTOR PENGANGKUT ORANG (BBPO)

DAN BECAK BERMOTOR PENGANGKUT BARANG (BBPB)

DI KOTA TEBING TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Mendirikan Perusahaan dan Operasi Becak Bermotor, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi tentang Pengujian Becak Bermotor Pengangkut Orang (BBPO) dan Becak Bermotor Pengangkut Barang (BBPB) di Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang persyaratan ambang batas dan laik jalan kendaraan bermotor, kereta tempelan, karoseri dan bak muatan serta komponen-komponennya;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 1993 tentang tata cara pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor AJ.4011/6/1/DRJD/2000 tentang penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor;
16. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 03 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Mendirikan Perusahaan dan Operasi Becak Bermotor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGUJIAN BECAK BERMOTOR
PENGANGKUT ORANG (BBPO) DAN BECAK BERMOTOR
PENGANGKUT BARANG (BBPB) DI KOTA TEBING TINGGI**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi;

2. Pemerintah.....

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
3. Walikota adalah Walikota Tebing Tinggi;
4. Dinas Perhubungan adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Kota Tebing Tinggi di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi;
6. Pengujian Becak Bermotor adalah Rangkaian kegiatan menguji dan untuk memeriksa/meneliti komponen atau bagian dari sepeda motor yang laik jalan dan gandengannya;
7. Sepeda Motor yang diperuntukkan / dimodifikasi untuk menarik gandengan adalah Sepeda Motor CC 150 bukan jenis bebek atau vespa.
8. Becak Bermotor adalah Kendaraan Roda Tiga yang dirakit secara khusus dan digerakkan oleh peralatan mesin yang berada pada kendaraan itu.
9. Becak Bermotor Pengangkut Orang (BBPO) adalah Kendaraan Roda Tiga yang digerakkan oleh mesin dan dilengkapi dengan rumah-rumah yang dipergunakan untuk tempat duduk penumpang orang.
10. Becak Bermotor Pengangkut Barang (BBPB) adalah Kendaraan Roda Tiga yang digerakkan oleh mesin dan dilengkapi dengan gandengan (tempat) yang dipergunakan untuk mengangkut barang.
11. Penguji adalah Tenaga Penguji yang sudah mendapat sertifikasi dan kualifikasi teknis dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
12. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Tenaga Penyidik yang Sudah Dilantik dan Mendapat Sertifikat dari Menteri Hukum dan HAM.

BAB II

TEMPAT DAN TENAGA PENGUJI

Pasal 2

Tempat Pengujian Becak Bermotor dilakukan di Kantor Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi.

Pasal 3

- (1) Petugas Pelaksana Pengujian terdiri dari Tenaga Teknis Administrasi Pengujian, Tenaga Penguji dan Pembantu Penguji.
- (2) Tenaga Penguji dan Pembantu Penguji sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tenaga yang telah memiliki kualifikasi teknis, sertifikasi atau tanda diklat kualifikasi yang dikeluarkan atau disahkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 4

- (1) Tenaga Penguji Berwenang :
 - a. menetapkan Jadwal Pengujian. Kepada Pemilik Kendaraan Becak Bermotor yang telah mengajukan permohonan pengujian;
 - b. menolak dan atau menunda pelaksanaan pengujian apabila persyaratan belum lengkap;
 - c. melakukan pemeriksaan teknis Kendaraan Becak Bermotor;
 - d. melakukan Penilaian dan penetapan lulus uji dan atau tidak lulus uji;
 - e. menandatangani pengesahan lulus uji;
 - f. mencabut.....

- f. mencabut tanda pengesahan lulus uji apabila pemilik/pemegang kendaraan becak bermotor melakukan pelanggaran / perubahan teknis terhadap becak bermotor sehingga tidak sesuai lagi dengan ketentuan yang berlaku dan atau mengalami kecelakaan;
 - g. menetapkan masa berlaku pengujian,
 - h. memerintahkan uji ulang kepada pemilik becak bermotor apabila terjadi penyimpangan /kerusakan dan lain-lain sehingga becak bermotor tidak laik jalan,
 - i. memeriksa dan menahan kendaraan dan atau memerintahkan penghentian operasi terhadap kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan,
- (2) Pembantu penguji berwenang membantu melaksanakan tugas tenaga penguji untuk kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

Pasal 5

Apabila Tenaga Penguji dan pembantu penguji belum ada atau tidak memiliki kualifikasi teknis dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Walikota Tebing Tinggi dapat menghunjuk dengan Keputusan Walikota salah satu Pejabat Eselon III atau pembantu penguji paling rendah golongan (IA yang berada pada Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi untuk melaksanakan kewenangan pengujian.

BAB III

TATA CARA PENGUJIAN, PEMERIKSAAN, PERSYARATAN TEKHNIS LAIK JALAN BECAK BERMOTOR

Pasal 6

Rekayasa Rancang Bangun Gandengan Becak Bermotor sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Permohonan Pengujian Becak Bermotor di ajukan ke Dinas Perhubungan dan wajib melampirkan persyaratan lengkap terdiri dari :

- a. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- b. Tanda Jati Diri Pemilik;
- c. Bukti Pelunasan Biaya Uji;
- d. Bukti Pembayaran Terakhir Kartu Pengawasan (KPS);

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Becak Bermotor dilakukan pertama Kali untuk kelaikan teknis kendaraan yang meliputi :
 - a. pemeriksaan Fisik dan Komponen Teknis Sepeda Motor;
 - b. pemeriksaan Fisik dan rekayasa rancang bangun Kereta Gandengan;
 - c. pemberian Nomor Uji atau Nomor Kontrol Pengujian yang dilakukan secara permanen pada seksi gandingan (batang gandingan);
 - d. penetapan Tanda Uji yang ditempatkan pada Tanda Nomor Kendaraan;
 - e. pencatatan identitas kendaraan pada kartu induk atau kartu kendali;
 - f. penetapan masa berlaku uji pada buku uji pertama;
 - g. penerbitan buku uji;

- (3) Pengujian Berkala adalah Pengujian yang dilakukan setelah pengujian pertama untuk pengawasan terhadap Kendaraan Becak Bermotor agar tetap terjaga kelaikan jalannya yang meliputi :
- a. pemeriksaan Fisik Sepeda Motor dan komponen Gandengan apakah masih laik jalan;
 - b. penetapan masa berlaku pada buku uji;
 - c. penggantian tanda uji.

Pasal 9

- (1) Sebagai tanda bukti setelah dinyatakan lulus uji diberikan berupa buku uji dan tanda uji.
- (2) Setelah dinyatakan lulus uji pertama diwajibkan melakukan uji berkala..

Pasal 10

Kewajiban untuk melaksanakan uji berkala paling lama 6 (enam) bulan setelah dinyatakan lulus uji pertama.

Pasal 11

Pendaftaran untuk melaksanakan pengujian berkala di ajukan ke Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum masa uji berakhir.

Pasal 12

- (1) Apabila Becak Bermotor tidak dinyatakan lulus uji, penguji wajib memberitahukan kepada pemilik/pemegang mengenai :
 - a. perbaikan yang harus dilakukan,
 - b. waktu dan pelaksanaan pengujian ulang.
- (2) Dalam hal perbaikan yang harus dilakukan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini kepada pemilik/pemegang Becak Bermotor diberikan tempo paling lama 14 (empat belas) hari dan tidak diperlakukan sebagai pemohon baru serta tidak dipungut biaya uji ulang.
- (3) Apabila setelah dilakukan uji ulang ternyata kendaraan Becak Bermotor masih dinyatakan tidak lulus uji maka untuk uji ulang selanjutnya dikenakan biaya uji.

Pasal 13

- (1) Apabila pemilik/pengendara Becak Bermotor tidak menyetujui keputusan penguji sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, pemilik dapat menyampaikan permohonan keberatan secara tertulis kepada pimpinan petugas penguji yang bersangkutan.
- (2) Pimpinan Petugas Penguji dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari harus memberikan jawaban diterima atau ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini setelah mendengar penjelasan dari penguji yang bersangkutan.
- (3) Apabila permohonan diterima harus dilakukan uji ulang.

(4) Apabila.....

- (4) Apabila permohonan keberatan di tolak atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini ternyata tetap dinyatakan tidak lulus uji maka pemilik/pemegang Becak Bermotor tidak dapat mengajukan lagi permohonan keberatan.
- (5) Becak Bermotor yang dinyatakan/atau tidak laik jalan, Penguji berhak merekomendasikan kepada Pemilik/Pemegang untuk dilakukan penghapusan dan pemusnahan terhadap gandengannya.

Pasal 14

- (1) Apabila rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal 13 tidak mendapat tanggapan dari pemilik/pemegang becak bermotor, penguji dapat merekomendasikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk melakukan penahanan terhadap gandengan becak bermotor tersebut.
- (2) Sebagai bukti penahanan gandengan becak bermotor, kepada pemilik/pemegang diberikan surat keterangan atau tanda terima penyitaan gandengan becak bermotor.

Pasal 15

Gandengan becak bermotor yang ditahan sebagai barang bukti akan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

Tanda Bukti Pengujian Becak Bermotor dinyatakan tidak berlaku lagi atau dicabut apabila:

- a. sudah habis masa berlakunya dan tidak melaksanakan pengujian kembali.
- b. melakukan perubahan atau mengganti sebahagian atau seluruhnya atas buku uji dan tanda uji sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. kendaraan becak bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan lagi, baik disebabkan karena dilakukan perubahan teknis maupun hal-hal lain yang objektif sehingga menyebabkan kendaraan becak bermotor tidak sesuai dengan Syarat-syarat teknis yang telah ditentukan..

Pasal 17

Untuk pergantian Buku Uji yang disebabkan karena kehilangan atau tercecer harus melampirkan surat keterangan dari pihak kepolisian.

Pasal 18

- (1) Untuk mempertahankan dan memelihara kondisi teknis kendaraan, pemilik kendaraan becak bermotor wajib melakukan perawatan dan pemeliharaan kendaraan.
- (2) Perawatan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan oleh bengkel/karoseri kendaraan becak bermotor yang telah mendapat izin dari Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 26 Agustus 2008

WALIKOTA TEBING TINGGI

ttd.

ABDUL HAFIZ HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 26 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI

ttd.

IRHAM TAUFIK

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2008 NOMOR 14

